

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2010  
TENTANG  
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

**UJDIH BPK PERWAKILAN SULAWESI SELATAN  
2024**

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2010  
TENTANG  
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2010  
TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

<b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2010</b>	<b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2013</b>
<b>TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN</b>	<b>TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN</b>
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU TIMUR,	BUPATI LUWU TIMUR,
Menimbang:	Menimbang:
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. bahwa sesuai Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;</li> <li>b. bahwa Izin Gangguan merupakan salah satu jenis objek retribusi daerah dalam golongan Retribusi Perizinan Tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perkembangan saat ini;</li> <li>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan[]</li> </ul>

<b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2010</b>	<b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2013</b>
<p>c. bahwa Retribusi Izin Gangguan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur dianggap memadai dan memiliki peranan yang relatif besar terhadap pendapatan daerah, sehingga dipandang perlu ditetapkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Luwu Timur;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Retribusi Izin Gangguan.</p>	<p>Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Carrgguan;</p>
<p>Mengingat:</p>	<p>Mengingat:</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur da! Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Ifmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270).,.</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Talun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telal beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (lembaran Negara</li> </ol>

<p align="center"><b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2010</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2013</b></p>
<p>Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);</li> <li>6. Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</li> <li>8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</li> <li>9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);</li> </ol>	<p>Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);</li> <li>6. Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</li> <li>7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambalan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</li> <li>8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Taiun 2005 tentang Pengelolaal Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</li> <li>9. Peraturar Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintaian Antara Pemerintai, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</li> <li>10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberiaa dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Talun 2010 Nomor 119, Tambahar lfmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);</li> </ol>

<b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2010</b>		<b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2013</b>	
		11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayarkan Sendiri Oleh Wajib Pajak (Ifrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Taabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Irmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Irmbaran daerah Kabupaten Luwu Timur 31);	
Dengan Persetujuan Bersama		Dengan Persetujuan Bersama	
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR dan BUPATI LUWU TIMUR		DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR dan BUPATI LUWU TIMUR	
MEMUTUSKAN		MEMUTUSKAN	
Menetapkan:	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.	Menetapkan:	PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANC RETR1BUS1 IZIN GANGGUAN.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2010	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2013
BAB I KETENTUAN UMUM	
	Pasal I
	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 31) diubah sebagai berikut :
	1. Di antara angka (9) dan angka (10) serta angka 10 dan angka 11 Pasal 1 disisipkan masing-masing 1 (satu) angka yakni angka (9a) dan angka (10a), sehingga Pasal I berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1	Pasal 1
<p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;</li> <li>3. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur;</li> <li>4. Bupati adalah Bupati Luwu Timur;</li> <li>5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;</li> <li>6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;</li> </ol>	<p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;</li> <li>3. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur;</li> <li>4. Bupati adalah Bupati Luwu Timur;</li> <li>5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;</li> <li>6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;</li> </ol>

<p align="center"><b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2010</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2013</b></p>
<p>7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;</p> <p>8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;</p> <p>9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;</p> <p>10. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah;</p> <p>11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan</p>	<p>7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;</p> <p>8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;</p> <p>9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;</p> <p>(9a) Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.</p> <p>10. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;</p> <p>(10a) Sarana penunjang adalah semua bangunan yang mendukung berjalannya suatu usaha</p> <p>11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak</p>

<p align="center"><b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2010</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2013</b></p>
<p>lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;</p> <p>12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya;</p> <p>13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;</p> <p>14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;</p> <p>15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;</p> <p>16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;</p> <p>17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;</p>	<p>melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badar usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuatt, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif darl bentuk usaha tetap;</p> <p>12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan dan penyetorannya;</p> <p>13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;</p> <p>14. Masa Retribusi adalai suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;</p> <p>15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukal dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;</p> <p>16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;</p> <p>17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang</p>



<p align="center"><b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2010</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2013</b></p>
<p>18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;</p> <p>19. Indeks Lokasi adalah angka indeks klasifikasi jalan yang ditetapkan berdasarkan lokasi atau letak dan kondisi lingkungan;</p> <p>20. Indeks Gangguan adalah indeks besar kecilnya gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh perusahaan;</p> <p>21. Gangguan Besar adalah suatu usaha / kegiatan yang memungkinkan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup;</p> <p>22. Gangguan Sedang adalah kegiatan atau usaha yang tidak mempunyai dampak penting dan/atau secara teknologi dapat dikelola dampak pentingnya;</p> <p>23. Gangguan Kecil adalah suatu kegiatan/usaha yang mempunyai dampak lingkungan kecil;</p> <p>24. Gangguan Sangat Kecil adalah suatu kegiatan/usaha yang tidak menimbulkan dampak lingkungan sama sekali;</p> <p>25. Indeks Modal adalah indeks besaran modal suatu perusahaan;</p> <p>26. Luas Ruang Tempat Usaha adalah luas bangunan dan/atau lahan yang digunakan untuk menunjang kegiatan usaha;</p> <p>27. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri;</p> <p>28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban</p>	<p>menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;</p> <p>18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;</p> <p>19. Indeks Lokasi adalah angka indeks klasifikasi jalan yang ditetapkan berdasarkan lokasi atau letak dan kondisi lingkungan;</p> <p>20. Indeks gangguan adalah indeks besar kecilnya gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh perusahaan;</p> <p>21. Gangguan Besar adalah suatu usaha / kegiatan yang memungkinkan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup;</p> <p>22. Gangguan Sedang adalah kegiatan atau usaha yang tidak mempunyai dampak penting dan/atau secara teknologi dapat dikelola dampak pentingnya;</p> <p>23. Gangguan Kecil adalah suatu kegiatan/usaha yang mempunyai dampak lingkungan kecil;</p> <p>24. Gangguan sangat kecil adalah suatu kegiatan /usaha yang tidak menimbulkan dampak lingkungan sama sekali;</p> <p>25. Indeks modal adalah indeks besaran modal suatu perusahaan;</p> <p>26. Luas Ruang Tempat Usaha adalah luas bangunan dan/atau lahan yang digunakan untuk menunjang kegiatan usaha;</p> <p>27. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri;</p>

<p align="center"><b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2010</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2013</b></p>
<p>retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;</p> <p>29. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p>	<p>28. Pemeriksaar adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rargka dalam rargka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;</p> <p>29. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalalr serangkaian tindakan yang dilal&lt;ukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidarg retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p>
<p align="center"><b>BAB II KETENTUAN PERIZINAN</b></p>	
<p align="center">Pasal 2</p>	<p align="center">Pasal 2</p>
<p>1) Setiap orang atau badan yang mendirikan, pindah tempat, balik nama, ganti nama dan memperluas kegiatan atau tempat usahanya dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terusmenerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh pemerintah dan pemerintah daerah, diwajibkan memiliki izin gangguan.</p> <p>2) Setiap orang atau badan yang akan mendirikan, memperluas, pindah tempat usaha atau mendaftarkan ulang dimana usahanya</p>	<p align="center">Tetap</p>

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2010	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2013
berpotensi limbah pencemaran diwajibkan melengkapi analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL), studi evaluasi mengenai dampak lingkungan (SEMDAL), upaya pengelolaan lingkungan (UKL), upaya pemantauan lingkungan (UPL) dan surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL).	
	2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3	Pasal 3
<p>1) Yang dimaksud usaha yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. usaha-usaha yang dimungkinkan dapat mendatangkan kecelakaan (bencana, kesengsaraan, kerugian);</li> <li>b. usaha-usaha yang dapat menghalangi, merintang, mengganggu dan menyusahkan pihak lain, dan atau;</li> <li>c. usaha-usaha yang dapat menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;</li> </ol> <p>2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perusahaan industri besar, menengah, dan kecil/kerajinan;</li> <li>b. garmen, konveksi dan sejenisnya;</li> <li>c. toko, warung dan sejenisnya;</li> <li>d. dealer, showroom dan sejenisnya;</li> <li>e. gudang dan sejenisnya;</li> <li>f. pasar swasta dan sejenisnya;</li> <li>g. tempat penyewaan compact disk, computer, permainan ketangkasan dan sejenisnya;</li> <li>h. SPBU, pengecer BBM dan sejenisnya;</li> <li>i. tempat/jasa pengadaan barang dan perdagangan umum;</li> </ol>	<p>1) Yang dimaksud usaha yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. usaha-usaha yang dimungkinkal dapat mendatangkan kecelakaan(bencana, kesengsaraan, kerugian);</li> <li>b. usaha-usaia yang dapat menghalangi, merintang, mengganggu dan menyusahkan pihak lain, dan atau;</li> <li>c. usaha-usaha yang dapat menyebabkan lingkungan hidup tidal&lt; dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.</li> </ol> <p>2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perusahaar industri besar, menengah, darl kecil/kerajinan;</li> <li>b. perusahaan pertambangan dan perkebunan yang berskala besar;</li> <li>c. bandar udara. pelabuhan, dan sejenisnya;</li> <li>d. tempat pa,rkir;</li> <li>e. terminal kenda-raan dan sejenisnya;</li> <li>f. penjemuran gabah, jagung. dan sejenisnya</li> <li>g. ga-rmen, konveksi dan sejenisnya;</li> <li>h. toko, wa-rung dan sejenisnya;</li> <li>i. dealer, showroom dan sejenisnya;</li> <li>j. gudang dan sejenisnya;</li> </ol>

<p align="center"><b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2010</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2013</b></p>
<p>j. bengkel dan sejenisnya;  k. garasi bagi usaha transportasi;  l. usaha perhotelan, penginapan, pemondokan dan sejenisnya;  m. restoran, rumah makan dan sejenisnya;  n. usaha travel dan jasa di bidang transportasi;  o. usaha rekreasi dan hiburan umum;  p. usaha kepariwisataan dan telekomunikasi;  q. apotik, usaha farmasi dan sejenisnya;  r. usaha jasa boga/katering dan sejenisnya;  s. tempat pembuatan ramuan kimia dan sejenisnya;  t. rumah sakit, balai pengobatan dan sejenisnya;  u. usaha dibidang pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan;  v. penggilingan padi dan penyosohan beras;  w. tempat pemotongan hewan dan sejenisnya;  x. lapangan tembak;  y. gelanggang olahraga dan sejenisnya;  z. jasa kontraktor dan sejenisnya;  aa. jasa keuangan dan perbankan;  bb. jasa pendidikan/kursus ketrampilan dan sejenisnya;  cc. usaha penjualan material, penggergajian kayu, dan sejenisnya;  dan  dd. usaha-usaha lainnya yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.</p>	<p>k. pasar swasta dan sejenisnya;  l. tempat penyewaan compact disk, computer, permainan ketangkasan dan sejenisnya;  m. SPBU, pengecer BBM dan sejenisnya;  n. tempat/jasa pengadaan barang dan perdagangan umum;  o. bengkel dan sejenisnya;  p. garasi bagi usaira transportasi;  q. usaha perhotelan, penginapan, pemondokan dal sejenisnya;  r. restoran, rumah makan dan sejenisnya;  s. usaha travel dan jasa di bidang transportasi;  t. usaha rekreasi dal hiburar umum;  u. usaha kepariwisataan, telekomunikasi dan sejenisnya;  v. apotik, usaha farmasi dan sejenisnya;  w. usahajasa boga/katering dan seienisnya;  x. tempat pembuatan ramuan kimia darl sejenisnya;  y. rumah sakit, balai pengobatan dan sejenisnya;  z. usaha dibidang pertanian, perikalan, peternakan dan perkebunan  aa. penggilingan padi dan penyosohan beras;  bb. tempat pemotongan hewan dan sejenisnya;  cc. lapangan tembak;  dd. gelanggalg olahraga, kolam renang, dan sejenisnya;  ee. jasa kontraktor dan sejenisnya;  ff. jasa keua-ngan dan perbankan; g  gg. jasa pendidikar/kursus ketrampilan darl sejenisnya;  hh. usaha penjualan material, penggergajian kayu, dan sejenisnya;  dan</p>

<b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2010</b>	<b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2013</b>
	ii. usaha-usaha lainnya yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian: dan/atau gangguan.
	3. Ketentuan pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4	Pasal 4
1) Jangka waktu berlakunya izin gangguan ditetapkan selama 5 (lima) tahun; 2) Terhadap izin gangguan sebagaimana pada ayat (1), dilakukan pendaftaran ulang atau registrasi setiap 1 (satu) tahun sekali; 3) Daftar ulang (registrasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo registrasi; 4) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan ke lokasi usaha;	1) Izin berlaku selama Perusahaan / Badan Usaha beraktifitas; 2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan ke lokasi usaha.
Pasal 5	Pasal 5
Bilamana pemegang izin gangguan menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, yang bersangkutan wajib memberitahukan dan mengembalikan izin dimaksud kepada Bupati.	Tetap
Pasal 6	Pasal 6
Bila terjadi perubahan jenis usaha dan atau menambah kegiatan usaha, maka izin gangguan yang telah diberikan harus diperbaharui dengan mengajukan permohonan kepada Bupati dan usaha atau kegiatan yang modalnya kurang dari Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).	Tetap
Pasal 7	Pasal 7
Ketentuan tentang pengajuan permohonan dan persyaratan pemberian Izin Gangguan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	Tetap
<b>BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI</b>	

<b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2010</b>	<b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2013</b>
Pasal 8	Pasal 8
Dengan retribusi izin gangguan dipungut retribusi atas pemberian izin gangguan.	Tetap
Pasal 9	Pasal 9
1) Objek retribusi izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. 2) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah. 3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.	Tetap
Pasal 10	Pasal 10
Masa retribusi izin gangguan adalah ditetapkan selama 1 (satu) tahun.	Tetap
<b>BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI</b>	
Pasal 11	Pasal 11
Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.	Tetap
<b>BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA</b>	

<b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2010</b>	<b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2013</b>
Pasal 12	Pasal 12
Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan perkalian antara indeks gangguan, indeks lokasi, indeks modal, dan indeks luas.	Tetap
<b>BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI</b>	
Pasal 13	Pasal 13
1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi izin gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. 2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.	Tetap
<b>BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI</b>	
Pasal 14	Pasal 14
Struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada perhitungan sebagai berikut : 1) Besarnya retribusi ditetapkan berdasarkan luas ruang tempat usaha, indeks gangguan, indeks lokasi, indeks modal dikalikan tariff retribusi izin gangguan. 2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk bangunan bertingkat yang luasnya dihitung disetiap lantai. 3) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk bangunan menara yang cara perhitungannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Indeks gangguan	Struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada perhitungan sebagai berikut: 1) Besarnya retribusi ditetapkan berdasar.kan luas ruang tempat usaha, indeks gangguan, indeks lokasi, indeks modal dikalikan tadf retribusi izin gangguan. 2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (11) termasuk bangunan bertingkat yang luasnya dihitung disetiap lantai. 3) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan besar kecilnya ga-ngguan dengan klasifikasi sebagai berikut:

<p align="center"><b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2010</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2013</b></p>
<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Usaha dengan gangguan besar : indeksnya = 6</li> <li>b. Usaha dengan gangguan sedang : indeksnya = 4</li> <li>c. Usaha dengan gangguan kecil : indeksnya = 2</li> <li>d. Usaha dengan gangguan sangat kecil : indeksnya = 1</li> </ol> <p>4) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan letak perusahaan dengan klasifikasi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jalan negara : indeksnya = 5</li> <li>b. Jalan provinsi : indeksnya = 4</li> <li>c. Jalan kabupaten : indeksnya = 3</li> <li>d. Jalan desa : indeksnya = 2</li> </ol> <p>5) Indeks modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan besarnya modal suatu usaha dengan klasifikasi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. a.Rp.5.000.000,- s/d Rp. 15.000.000,- : indeksnya = 2</li> <li>b. lebih Rp.15.000.000,- s/d Rp. 25.000.000,- : indeksnya = 4</li> <li>c. lebih Rp.25.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,- : indeksnya = 6</li> <li>d. lebih Rp.50.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,- : indeksnya = 8</li> <li>e. lebih Rp.100.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,- : indeksnya = 10</li> <li>f. lebih Rp.200.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,- : indeksnya = 12</li> <li>g. diatas Rp.500.000.000,- : indeksnya = 14</li> </ol> <p>6) Indeks luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan luas tempat usaha dengan klasifikasi sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Luas sampai dengan 10 M<sup>2</sup> : indeksnya = 2</li> <li>b. Luas 11 sampai dengan 25 M<sup>2</sup> : indeksnya = 4</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Usaha dengan gangguan besar : Indeksnya = 6</li> <li>b. Usaha dengan gangguan sedang : Indeksnya = 4</li> <li>c. Usaha dengan gangguan kecil : Indeksnya = 2</li> <li>d. Usaha dengan gangguan sangat kecil : indeksnya = 1</li> </ol> <p>4) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digolongkan dalam jenis usaha yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p> <p>5) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan letak perusahaan dengan klasifikasi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jalan Negara : indeksnya = 5</li> <li>b. Jalan provinsi : indeksnya = 4</li> <li>c. Jalan kabupaten : indeksnya = 3</li> <li>d. Jalan desa : indeksnya = 2</li> </ol> <p>6) Indeks modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan besarnya modal suatu usaha dengan klasifikasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rp.5.000.000,- s/d Rp. 15.000.000,- : Indeksnya = 2</li> <li>b. lebih Rp.15.000.000,- s/d Rp.25.000.000,- : Indeksnya = 4</li> <li>c. lebih Rp.25.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,- : Indeksnya = 6</li> <li>d. lebih Rp.50.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,- : Indeksnya = 8</li> <li>e. lebih Rp.100.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,- : Indeksnya = 10</li> <li>f. lebih Rp.200.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,- : Indeksnya = 12</li> <li>g. lebih Rp.500.000.000,- s/d Rp. 1.000.000.000,- : Indeksnya = 14</li> <li>h. lebih Rp.1.000.000.000,- s/d Rp. 2.500.000.000,- : Indeksnya = 20</li> <li>i. lebih Rp.2.500.000.000,- s/d Rp. 5.000.000.000,- : Indeksnya = 25</li> <li>j. lebih Rp.5.000.000.000,- s/d Rp. 10.000.000.000,- : Indeksnya = 30</li> </ol>



<p align="center"><b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2010</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2013</b></p>
<p>c. Luas 26 sampai dengan 50 M<sup>2</sup> : indeksnya = 6  d. Luas 51 sampai dengan 100 M<sup>2</sup> : indeksnya = 8  e. Luas 101 sampai dengan 200 M<sup>2</sup> : indeksnya = 10  f. Luas 201 sampai dengan 500 M<sup>2</sup> : indeksnya = 12  g. Luas 501 sampai dengan 1.000 M<sup>2</sup> : indeksnya = 14  h. Luas 1.001 M<sup>2</sup> keatas : indeksnya = 16</p>	<p>k. lebih Rp. 1.000.000.000,- s/d Rp. 50.000.000.000,- :Indeksnya = 35  l. lebih Rp. 50.000.000.000,- s/d Rp. 100.000.000.000,- : indeksnya = 45  m. diatas Rp. 100.000.000.000, : Indeksnya = 55  7) Indeks luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasafkan luas tempat usaha dengan klasifikasi sebagai berikut :  a. Luas sampai dengan 10 M<sup>2</sup> : Indeksnya = 2  b. Luas 11 sampai dengan 25 M<sup>2</sup> : Indeksnya = 4  c. Luas 26 sampai dengan 50 M<sup>2</sup> : Indeksnya = 6  d. Luas 51 sampai dengan 100 M<sup>2</sup> : Indeksnya = 8  e. Luas 101 sampai dengan 200 M<sup>2</sup> : Indeksnya = 10  f. Luas 201 sampai dengan 500 M<sup>2</sup> : Indeksnya = 12  g. Luas 501 sampai dengan 1.000M<sup>2</sup> : Indeksnya = 14  h. Luas 1.0001 sampai dengan 2.500M<sup>2</sup> : Indeksnya = 26  i. Luas 2.501 sampai dengan 5.000M<sup>2</sup> : Indeksnya = 36  j. Luas 5.501 sampai dengan 10.000M<sup>2</sup> : Indeksnya = 36  k. Luas 10.001 ke atas : Indeksnya = 46</p>
<p align="center">Pasal 15</p>	<p align="center">Pasal 15</p>
<p>Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :  a. Untuk ruang tertutup sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)  b. Untuk ruang terbuka sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah)</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center"><b>BAB VIII CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI</b></p>	
<p align="center">Pasal 16</p>	<p align="center">Pasal 16</p>

<b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2010</b>	<b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2013</b>
Retribusi yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah sebagai berikut :	Tetap
Retribusi = Tingkat Penggunaan Jasa X Tarif.	
<b>BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN</b>	
<b>Pasal 17</b>	<b>Pasal 17</b>
Retribusi dipungut diwilayah Kabupaten Luwu Timur.	Tetap
<b>BAB X PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN</b>	
<b>Pasal 18</b>	<b>Pasal 18</b>
1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRDKB, STRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditetapkan oleh Bupati, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.	Tetap
<b>Pasal 19</b>	<b>Pasal 19</b>
1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas. 2) Bupati atau pejabat dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.	Tetap

<b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2010</b>	<b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2013</b>
<p>3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.</p> <p>4) Bupati atau pejabat dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.</p>	
Pasal 20	Pasal 20
<p>1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.</p> <p>2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.</p> <p>3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.</p>	Tetap
<b>BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF</b>	
	5. Ketentuan Pasal 21 ditambahkan 3 ayat yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 21	Pasal 21
<p>1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.</p>	<p>1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (duaperseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;</p> <p>2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.</p> <p>3) Dalam hal wajib retribusi yang belum memiliki Izin cangguan, yang bersangkutan terlebih dahulu diberikan teguran 3 (tiga) kali.</p>

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2010	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2013
	<p>4) Teguran yang dimaksud pada ayat (3) adalah teguran tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati kepada yang bersangkutan dalam jangka waktu 2 minggu untuk teguran pertama dan dilal<del>u</del>kan teguran kedua dalam jangka waktu 2 minggu tidak diindahkan maka di berikan teguran ke tiga.</p> <p>5) Teguran yang dimaksud pada ayat {4} tidak diindahkan maka tempat usahanya ditutup sementara oleh instansi yang berwenang sampai yang bersangkutan memenuhi kewajibannya.</p>
BAB XII PENAGIHAN	
Pasal 22	Pasal 22
<p>1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.</p> <p>2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.</p> <p>3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.</p> <p>4) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.</p>	Tetap
	6. Ketentuan nama Bab XIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

<b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2010</b>	<b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2013</b>
<b>BAB XIII TATA CARA PEMUNGUTAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF</b>	<b>BAB XIII TATA CARA PEMUNGUTAN</b>
Pasal 23	Pasal 23
1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.	Tetap
Pasal 24	Pasal 24
Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	Tetap
<b>BAB XIV PEMANFAATAN</b>	
Pasal 25	Pasal 25
1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. 2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.	Tetap
<b>BAB XV KEBERATAN</b>	
Pasal 26	Pasal 26
1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.	Tetap

<p align="center"><b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2010</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2013</b></p>
<p>2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p> <p>4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.</p> <p>5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.</p>	
<p align="center">Pasal 27</p>	<p align="center">Pasal 27</p>
<p>1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.</p> <p>2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.</p> <p>3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.</p> <p>4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p>	<p align="center">Dihapus</p>
<p align="center">Pasal 28</p>	<p align="center">Pasal 28</p>

<p align="center"><b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2010</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2013</b></p>
<p>1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.</p> <p>2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center"><b>BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN</b></p>	
<p align="center">Pasal 29</p>	<p align="center">Pasal 29</p>
<p>1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.</p> <p>2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.</p> <p>3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>4) Apabila wajib pajak mempunyai utang retribusi, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.</p> <p>5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.</p>	<p align="center">Tetap</p>

<b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2010</b>	<b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2013</b>
6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.	
Pasal 30	Pasal 30
Tata Cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatur dengan Peraturan Bupati.	Tetap
<b>BAB XVII KEDALUWARSA PENAGIHAN</b>	
Pasal 31	Pasal 31
<p>1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.</p> <p>2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :</p> <p>a. Diterbitkan surat teguran; atau</p> <p>b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut.</p> <p>4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah daerah.</p> <p>5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan</p>	Tetap



<b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2010</b>	<b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2013</b>
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.	
Pasal 32	Pasal 32
1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. 2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Tetap
Pasal 33	Pasal 33
Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.	Tetap
	7. Di antara Bab XVII dan Bab XVIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab XVIIIA, sehingga Bab XVIIIA berbunyi sebagai berikut:
	<b>BAB XVIIIA INSENTIF PEMUNGUTAN</b>
	Pasal 33A
	1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. 2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
<b>BAB XVIII</b>	

<b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2010</b>	<b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2013</b>
<b>PEMERIKSAAN</b>	
<b>Pasal 34</b>	<b>Pasal 34</b>
<p>1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :</p> <p>a. Memperhatikan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang.</p> <p>b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau memberikan keterangan yang diperlukan.</p>	<b>Tetap</b>
<b>Pasal 35</b>	<b>Pasal 35</b>
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.	<b>Tetap</b>
<b>BAB XIX PENYIDIKAN</b>	
<b>Pasal 36</b>	<b>Pasal 36</b>
<p>1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Hukum Acara Pidana.</p> <p>2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p>	<b>Tetap</b>

<p align="center"><b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2010</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2013</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;</li> <li>b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut.</li> <li>c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.</li> <li>d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.</li> <li>e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.</li> <li>f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;</li> <li>g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;</li> <li>h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;</li> <li>i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</li> <li>j. Menghentikan penyidikan; dan/atau</li> </ul>	

<b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2010</b>	<b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2013</b>
<p>k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>	
<b>BAB XX KETENTUAN PIDANA</b>	
<b>Pasal 37</b>	<b>Pasal 37</b>
<p>1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.</p>	<b>Tetap</b>
<b>BAB XXI KETENTUAN PENUTUP</b>	
<b>Pasal 38</b>	<b>Pasal 38</b>
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati dan/atau keputusan Bupati.	<b>Tetap</b>
<b>Pasal 39</b>	<b>Pasal 39</b>
Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, peraturan daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin	<b>Tetap</b>

<b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2010</b>	<b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2013</b>
Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
Pasal 40	Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.
Ditetapkan di Malili pada tanggal, 8 Oktober 2010  BUPATI LUWU TIMUR  ANDI HATTA M	Ditetapkan di Malili pada tanggal, 16 September 2013  BUPATI LUWU TIMUR  ttd. ANDI HATTA M
Diundangkan di Malili pada tanggal, 8 Oktober 2010  SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  A.T. UMAR PANGERANG	Diundangkan di Malili pada tanggal, 16 September 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,  ttd. BAHRI SULI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2010 NOMOR 8	LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 5

